

Kontrol Syariah dalam Investasi Wakaf Kontemporer

Muhammad Abu Dzar

International Islamic University of Malaysia (IIUM)

Korespondensi: muhammadabudzar80@yahoo.com

Abstract: The purpose of this research is to find out what are the implementations of contemporary waqf investment models? Then solve the Islamic legal view of the implementation of contemporary waqf investment and review in the detail how the principles and guidelines of Shari'ah control the implementations of contemporary waqf investment. This research is a descriptive-qualitative research. The data obtained through reading the literature, analyzed and compromised critically to be described in a narrative manner. The primary object of this research is the text, which in turn what is contained in the text will be reviewed in depth with methodology of Islamic law. This study uses descriptive-qualitative analysis, data and information on matters relating to this research are studied, reviewed, classified carefully, with the aim of finding legal provisions and principles of control over research problems. Based on the analysis of this research data, it can be concluded that contemporary waqf investment law is permissible with various provisions according to the type of investment applied. The sharia principles for contemporary investment control are that the form of investment must be in accordance with shari'a and investment is lines that do not conflict with shari'a, investment should be in various lines to reduce the possibility of losses occurring, written and formally contracted and insured with shari'ah insurance, investment must not contrary to the terms of waqf and not harmful

to the benefit of the waqf, and most importantly, this syariah control is given to the Waqf Supervisory Agency which stands alone directly under the command of the president.

Keywords: Investasi, Wakaf, Kontemporer

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pelaksanaan model investasi wakaf kontemporer. Kemudian memecahkan bagaimana pandangan hukum Islam atas pelaksanaan investasi wakaf kontemporer tersebut dan menelusuri apa saja resiko yang sudah terjadi dan atau kemungkinan terjadi dalam investasi wakaf kontemporer, lalu mengulas rinci bagaimana Prinsip dan rambu syari'ah untuk kontrol pelaksanaan investasi wakaf kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh melalui bacaan literatur, dianalisa dan dikompromikan secara kritis untuk selanjutnya dideskripsikan secara naratif. Objek primer penelitian ini adalah teks, yang pada gilirannya apa yang tertuang dalam teks akan ditinjau secara mendalam dengan metodologi pengambilan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, data dan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini dipelajari, ditelaah ulang, diklasifikasikan secara cermat, dengan tujuan menemukan ketentuan hukum dan prinsip kontrol atas permasalahan penelitian. Berdasarkan analisis data penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum investasi wakaf kontemporer adalah boleh dengan ketentuan yang beragam sesuai dengan corak investasi yang diterapkan. Adapun prinsip syariah untuk kontrol investasi kontemporer tersebut adalah bentuk investasi harus sesuai syariat dan diinvestasikan di lini yang tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya investasi di lini yang beragam untuk menekan kemungkinan kerugian yang terjadi, ditulis dan diakadkan resmi dan diasuransikan dengan asuransi syariah, tidak

berbahaya bagi kemaslahatan wakaf itu sendiri dan yang terpenting kontrol syari'ah ini diberikan ke Lembaga Pengawas Wakaf yang berdiri sendiri langsung di bawah komando presiden.

Kata Kunci: Investasi, Wakaf, Kontemporer

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk syariat Islam yang ramah masyarakat dan syarat dengan nilai kebajikan, persaudaraan dan kemanusiaan.¹ Adalah seorang pewakaf rela mendermakan hartanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan atau kepentingan umum dengan tidak mengharap kembali atas harta tersebut.² Pokok harta wakaf harus utuh dan sedangkan kebermanfaatan harta wakaf tadi terus mengalir untuk penerima harta wakaf sesuai dengan waktu yang ditentukan bagi mereka yang membolehkan wakaf temporal dan atau sampai harta wakaf tersebut rusak atau sampai hari kiamat datang.³

Pada dasarnya harta wakaf harus terus memberi manfaat ke penerima wakaf, untuk itu pokok wakaf harus terus dipertahankan, dipelihara, dikembangkan dan diinvestasikan agar kian tumbuh dan berkembang, akan tetapi pada kenyataannya banyak harta wakaf yang terbengkalai, hilang dan tidak memberi manfaat maksimal, begitu pula di Indonesia.⁴ Ya, potensi wakaf Indonesia amat sangat besar hingga 180 Triliun, namun literasi wakaf di Indonesia masih sangat rendah, dan memang masyarakat pada umumnya menganggap bahwa wakaf hanya untuk orang kaya dan hanya sebatas barang yang tidak bergerak seperti masjid, sekolah, madrasah, pesantren dan kuburan saja, padahal wakaf

¹ Abdullah Ahmad Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997) Jilid 8, h. 184.

² Ahmad Muhammad Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Li Mazhabil Imam Malik* (Kanu: Maktabah Ayyub, 2000) h. 124.

³ Ahmad Ali Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari Syarh Shohih Bukhori* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000) Jilid 6, h. 506.

⁴ Siska Lis Sulistiani at all, "Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7 (2021), h. 1557.

juga boleh pada barang yang bergerak seperti wakaf uang dan turunannya.⁵

Upaya edukasi masyarakat atas pemahaman wakaf terus dilakukan, hingga pada tahun 2001 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa kebolehan wakaf uang, seiring dengan keluarnya fatwa tersebut cara pandang masyarakat terhadap wakaf mulai bergeser dan tidak terfokus pada wakaf tak bergerak saja.⁶ Pada tahun-tahun berikutnya muncul beberapa ragam wakaf lain seperti wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi pada asuransi syariah dan sukuk wakaf.⁷

Munculnya beragam model investasi baru ini bukan tidak menghasilkan masalah pada perkembangan wakaf pada umumnya, banyak kasus baru yang lahir dari model-model investasi kontemporer tersebut, seperti kepatuhan model investasi kontemporer pada garis Syariah Islam terkhusus fiqh wakaf.⁸ Oleh karenanya penting dikaji pandangan hukum Islam atas pelaksanaan investasi wakaf kontemporer dan bagaimana prinsip serta rambu syari'ah untuk mengontrol pelaksanaan investasi wakaf agar tidak lepas dan lari dari prinsip Syariah Islam.⁹

Adapun kajian literatur terdahulu yang relevan dan hampir senada dengan penelitian ini diantaranya adalah: pertama, Tesis di Universitas Yordania yang ditulis oleh Mahmud Ahmad Mahmud Abu Ruman berjudul "*Al-Istitsmar fil Fiqh Al-Islami*", dalam sub bahasannya tesis ini menyatakan ada tiga rambu dan atau kontrol bagi investasi harta dalam Islam yaitu kontrol akhlak, kontrol masyarakat dan kontrol akad,

⁵ Tarmizi Tohor, Potensi dan Tantangan Optimalisasi Wakaf Lintas Negara Dan Skala Internasional, (Jakarta: Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, 2022) h.3.

⁶ Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI, 2021) h. 2.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), h. 448

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah*, h. 6

⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Sukuk Wakaf*, h. 6-7.

jadi tesis ini lebih membahas ke rambu/kontrol investasi secara umum tidak spesifik pada harta wakaf. Kedua, artikel Hasan Ramadhan Fahlah dalam Jurnal Ihya yang berjudul "*Tarsyid Istitsmaril Waqf li Ta'kidil Fa'iliyyatihit Tanmawiyah*", tulisan ini hanya memberi arahan dan acuan bagaimana seharusnya investasi waqaf itu diberdayakan. Ketiga, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah" ditulis oleh Minarni, artikel ini menganalisa konsep pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Hasilnya bahwa Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola perusahaan tidak menjamin bank dari krisis, penelitian ini tidak membahas secara khusus tentang prinsip syariah untuk kegiatan investasi wakaf. Dari ketiga tulisan diatas peneliti menganggap bahwa penelitian ini layak untuk dibahas dan diharapkan menjadi acuan bagi investasi wakaf di Indonesia walaupun tak banyak.

Oleh karenanya penelitian ini akan memecahkan bagaimana pandangan hukum Islam atas pelaksanaan investasi wakaf kontemporer, lalu menelaah apa saja jenis pelaksanaan investasi wakaf kontemporer yang dapat dilaksanakan, lalu menelusuri apa saja resiko yang sudah terjadi dan atau kemungkinan terjadi dalam investasi wakaf kontemporer, kemudian mengulas bagaimana Prinsip dan rambu syari'ah untuk kontrol pelaksanaan investasi wakaf kontemporer tersebut. Pada akhirnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menuai hasil hukum investasi wakaf, menyusun model investasi wakaf kontemporer dan menformulasikan pola kontrol atas pelaksanaan wakaf kontemporer.

Untuk mencapai tujuan diatas, penulis memilih penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh melalui bacaan literatur, dianalisa dan dikompromikan secara kritis untuk selanjutnya dideskripsikan secara naratif. Objek primer penelitian ini adalah teks, yang pada gilirannya apa yang tertuang dalam teks akan ditinjau secara mendalam dengan metodologi pengambilan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, data dan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini dipelajari, ditelaah ulang, diklasifikasikan secara cermat, selanjutnya proses analisa dilakukan secara deduksi, proses analisis berlangsung secara berkesinambungan

dari awal hingga akhir dengan tujuan menemukan hukum investasi wakaf, susunan model investasi wakaf kontemporer dan formulasi pola kontrol atas pelaksanaan wakaf kontemporer.

Pembahasan

Konsep Dasar Wakaf dan Harta

Dalam subbahasan ini penulis akan sedikit membahas tentang wakaf dan harta, sebab keduanya memiliki hubungan yang erat dan juga masing-masing memiliki konsep dasar sendiri, maka akan sangat penting dalam memecahkan masalah penelitian ini mengetahui secara mendalam bagaimana konsep wakaf dan harta dalam tradisi keilmuan Islam.

Pertama, Wakaf, kata wakaf secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab "وقف", dalam Mu'jam Maqoyisil Lughoh Ibnu Faris menyatakan bahwa kata wakaf hanya menunjukkan satu makna yaitu "diam dalam sesuatu", sedang makna-makna lain dari kata wakaf pasti beresensi pada "diam dalam sesuatu" tersebut¹⁰, oleh karenanya wakaf berarti lawan dari duduk, juga berarti adalah menahan¹¹, dan juga berarti melepas.¹² Jadi makna wakaf adalah diam, melepaskan, berdiri dan menahan.

Kata yang sering dipadankan dan bahkan disinonimkan dengan wakaf adalah (الحبس) *Habs*, bahkan kata *habs* lebih populer dari wakaf di daerah Barat Arab¹³. Dinamakan wakaf dengan wakaf karena harta dihentikan kepemilikannya, dan dinamakan wakaf dengan *habs* karena harta ditahan untuk dikelola dan dipelihara agar manfaatnya dapat digunakan.

Sedangkan secara Istilah menurut Al-Mawardi Pakar Fiqh dari Mazhab Syafi'i wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan

¹⁰ Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqoyisil Lughoh* (Cairo: Darul Hadis, 2008), h. 964

¹¹ Muhammad bin Ali Ibnu Mazur, *Lisanul Arob* (Bairut: Dar Ihya Turost Al-Arobi, 1999), jilid 10, h. 273-274.

¹² Ismail Al-Jauhari, *Tajul Lughoh wa Sihahul Arobiyyah* (Bairut, Darul Alam Lilmalayin, 1990), h. 1335.

¹³ Rofiq Yunus Al-Mashri, *Al-Auqof Fiqhan wa Iqtishodan* (Damaskus: Darul Maktabi, 2009), h. 9.

manfaatnya, jika seseorang telah berwakaf sesuatu maka hak kepemilikan atas harta tersebut hilang dari dirinya dan wakaf mesti berjalan, oleh karenanya bagi pewakaf tidak boleh untuk mengambil kembali harta wakaf tersebut, menjual dan menghadihkannya.¹⁴ Dari penjelasan tersebut Al-Mawardi tidak menerangkan rukun *mauquf alai* (penerima wakaf), berbeda dengan Imam Ramli yang juga Pakar Fiqh dari Mazhab Syafi'i juga, Beliau mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan kekalnya objek harta tadi, harta tersebut juga sudah tidak bisa lagi digunakan oleh pemiliknya, sedangkan manfaat dari harta wakaf diberikan ke penerima yang ada dan dibolehkan secara syari'at.¹⁵ Jadi maksud dari definisi ini adalah adanya shigoh (pernyataan wakaf) dari pewakif atas hartanya, dimana pewakaf memindahkan hak manfaat atas hartanya tadi ke penerima wakaf, manfaat harta itu hendaknya kekal dan diberikan ke jalan kebaikan.¹⁶ Artinya tidak sah wakaf pada objek yang manfaatnya tidak kekal.

Ibnu Qudamah seorang pakar Fiqh dari Mazhab Hambali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan pokok dan mengalirkan hasilnya¹⁷, atau memutus akses pewakaf atas hartanya yang bermanfaat dan mengekalkan objek harta tersebut dan harta wakaf tersebut ke jalan kebajikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁸ Pendeknya pewakif menahan harta dan memutus akses atas hartanya demi kebajikan.

Berbeda dengan para pakar di atas Ad-Dardir pakar Fiqh dari Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah pewakaf menjadikan manfaat harta yang ia miliki untuk penerima wakaf tertentu dengan shigoh (pernyataan wakaf) dalam waktu yang diinginkan pewakaf.¹⁹

¹⁴ Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), Jilid 7, h. 511.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad bi Syihabuddin Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003), Jilid 5, h. 357.

¹⁶ Op.cit., Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari Syarh Shohihil Bukhori* Jilid 6, h. 506.

¹⁷ Op.cit., Abdullah Ahmad Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, h. 184.

¹⁸ Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Irodad Daqoiq Ulin Nuha Lisyarhil Muntaha* (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), h. 329-330.

¹⁹ Op.cit., Ahmad Muhammad Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Li Mazhabil Imam Malik*, h. 124.

Dalam hal “waktu” Mazhab Maliki berbeda dengan mazhab yang lainnya, mazhab ini berpendapat bahwa harta wakaf masih dalam kepemilikan pewakaf oleh karenanya pewakaf boleh mewakafkan hartanya dalam jangka waktu tertentu (temporal) dan tidak mensyaratkan harta wakaf harus diwakafkan selama-lamanya, jadi boleh bagi seseorang mewakafkan hartanya selama satu tahun, bila waktu yang ditentukan tersebut berakhir maka harta wakaf tadi kembali menjadi milik pewakaf.

Dari beberapa definisi wakaf di atas penulis berpendapat bahwa wakaf adalah Pewakaf menahan/memberi hartanya dan memberi manfaat dari harta tersebut ke penerima yang ia kehendaki secara temporal dan atau selamanya untuk kepentingan kebajikan dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

Adapun rukun wakaf, para pakar berbeda pendapat dan menjadi dua bagian, pertama, Mazhab Maliki²⁰, Mazhab Syafi'i²¹ dan Mazhab Hambali²² berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat yakni, 1. Orang yang berwakaf (wakif), 2. Benda yang diwakafkan (mauquf), 3. Penerima wakaf (mauquf alaih), 4. Pernyataan wakaf (shighoh). Kedua, Mazhab Hanafi²³, mazhab ini berpendapat bahwa rukun wakaf hanya satu yaitu pernyataan wakaf (shighoh). Terlepas dari perbedaan ini yang jelas dalam satu peristiwa wakaf keempat unsur tersebut di atas pasti ada.

Sedangkan hal-hal yang membatalkan suatu peristiwa wakaf amat banyak, diantaranya hilangnya satu rukun dari rukun-rukun wakaf, kurangnya syarat dari rukun-rukun wakaf di atas, kematian, sakit sebelum kematian dan kebangrutan pewakaf sebelum penyerahan objek wakaf, wakaf untuk kemaksiatan, wakaf untuk orang kafir harbi, wakaf untuk diri pewakaf sendiri, wakaf untuk anak laki-laki saja, pewakaf tidak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013), Jilid 2, h. 488.

²² *Op.cit.*, Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Irodad Daqoiq Ulin Nuha Lisyarhil Muntaha*, Jilid 4, h. 330.

²³ Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor* (Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003), Jilid 6., h. 522.

menyatakan keinginan wakafnya ke penerima wakaf didepan umum sebelum muncul penghalang wakaf dan wakaf dari orang kafir.²⁴

Kedua, Harta, harta dalam Bahasa Arab disebut dengan mal/مال berasal dari مؤل²⁵ yaitu segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan jamaah baik berupa harta, barang dagangan, benda tak bergerak, uang dan hewan.²⁶ Ibnu Atsir mengatakan bahwa pada dasarnya harta adalah sesuatu yang dimiliki seseorang baik itu emas, perak dan benda yang dapat dikuasai, orang Arab sering mengkonotasikan harta dengan unta karena unta adalah harta terbayak yang mereka miliki.²⁷ Jadi pada dasarnya harta adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang.

Sedangkan istilah mal/مال/harta para pakar fiqh berselisih pendapat dalam mendefinisikannya. Paling tidak ada dua pendapat besar, *pertama*, pendapat mazhab Hanafi, Ibnu Nujaim mendefinisikan harta dengan nama untuk selain manusia yang diciptakan untuk manusia yang mungkin disimpan, digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya.²⁸ Sedangkan Ibnu Abidin mengatakan harta adalah segala sesuatu yang hati condong padanya, bisa disimpan pada waktu dibutuhkan.²⁹ Mazhab ini membedakan antara harta dan kepemilikan, manfaat adalah kepemilikan tapi bukan harta.³⁰ Mazhab ini menganggap bahwa manfaat atas sesuatu bukanlah harta, karena 'manfaat' tidak bisa disimpan dan tidak memiliki wujud nyata. *Kedua*, pendapat mayoritas mazhab; Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Imam Syatibi pakar Mazhab Maliki mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan ia bebas menggunakannya jika ia memilikinya sesuai dengan cara

²⁴ Ahmad bin Muhammad Ash-Showi, *Bulghotus Salik ala Aqrabil Masalik ala As-Syarhis Shoghir* (Bairut: Darul Ghorb Al-Islami, 1995), Jilid 4, h. 15-23.

²⁵ *Op.cit.*, Muhammad bin Ali Ibnu Mazur, *Lisanul Arob*, Jilid 10, h. 273-274.

²⁶ Majma' Al-Lughoh Al-Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wasith* (Cairo: Dar Maktabah Syuruq Ad-Dauliyyah, 2004), Jilid 2, h. 892.

²⁷ Al-Mubarak As-Syaibani Ibnul Atsir, *An-Nihayah fi Ghoribil Hadist wal Atsar* (Bairut: Maktabah Al-Ilmiyyah, 1979) Jilid 3, h. 373.

²⁸ Ibnu Nujaim Al-Hanafi, *Al-Bahrur Raiq Syarh Kanzid Daqoiq* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013), Jilid 5, h. 431.

²⁹ *Op.cit.*, Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor*, Jilid 6., h. 500.

³⁰ *Ibid.*, h.501

yang disyariatkan/benar.³¹ Adapun Imam Zarkasyi pakar Mazhab Syafi'i mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan siap dimanfaatkan yang berupa benda dan manfaat.³² Sedangkan Ibnu Qudamah pakar Mazhab Hambali menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan bukan karena darurat.³³ Jadi mayoritas mazhab bersepakat bahwa harta mencakup benda dan manfaat walau tak berwujud.

Dari dua perbedaan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Mazhab hanafi mensyaratkan sesuatu yang berwujud agar sesuatu tersebut dinamakan 'harta', sedangkan mayoritas mazhab tidak demikian, menurut mereka harta mencakup segala sesuatu yang berwujud, sesuatu yang bermanfaat dan hak kekayaan. Walau ada perbedaan, mereka sepakat bahwa yang dinamakan harta itu harus berharga dan bermanfaat sesuai dengan adat yang berlaku disuatu tempat. Akhirnya atas dasar perbedaan inilah muncul pernyataan bahwa 'manfaat dan hak kekayaan bukan harta' menurut sebagian mazhab, dan 'manfaat dan hak kekayaan adalah harta' menurut mayoritas mazhab.

Perlu diingat bahwa dalam islam tidak semua harta yang berwujud boleh dimanfaatkan, disimpan, digunakan dan dikuasai, karena ada harta yang harus dicampakan pada kondisi lapang atau bisa memilih dan tidak darurat, seperti minuman yang memabukkan, babi dan lain sebagainya, kepemilikan atas harta tersebut bukanlah kepemilikan yang terpuji, dan harta tersebut dalam Islam tidak dianggap sebagai harta yang berharga.³⁴

Kaitan antara pembahasan 'harta' dengan 'wakaf' diantaranya adalah:

³¹ Ibrahim bin Musa As-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushulis Syari'ah* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2019), Jilid 2, h. 10.

³² Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Mantsur fil Qowaidil Fiqhiyyah* (Kuwait: Wazaratul Auqof Was Syuun Al-Islamiyyah Al-Kuwaitiyyah, 1984), Jilid 3, h. 222.

³³ Op.cit., Abdullah Ahmad Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, h. 184.

³⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Milkiyyah wa Nazoriyyatul Aqd fis Syari'ah Al-Islamiyyah* (Cairo: Darul Fikr Al-Arobi, 1977), h. 48-49.

1. Bagi mereka yang berpendapat bahwa manfaat bukanlah harta, karena manfaat tidak berwujud, tidak bisa disimpan dan tidak bisa dibawa, maka 'manfaat' tidak boleh yang diwakafkan. Sedang bagi mereka yang menganggap manfaat adalah harta maka mereka membolehkan 'wakaf manfaat'. Penulis lebih cenderung memilih pendapat mayoritas mazhab dengan beberapa pertimbangan diantaranya, pendapat ini lebih bijak dalam berinteraksi dengan konsep harta kontemporer, lebih ramah untuk diterapkan, lebih masalah untuk dijalankan, lebih unggul dalam melindungi hak-hak kepemilikan orang di era kontemporer dan yang terpenting adalah membuka jalan lebar agar orang dapat berwakaf, memberi manfaat bagi mereka yang layak menerima wakaf dan demi kemajuan wakaf itu sendiri.
2. Mayoritas mazhab berpendapat bahwa 'manfaat' merupakan harta yang berharga, karena pada hakekatnya kelebihan dari benda terletak pada manfaatnya, dan hanya Mazhab Maliki yang membolehkan wakaf temporal, karenanya penulis berpendapat kebolehan wakaf manfaat walaupun temporal.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa harta yang diperbolehkan untuk menjadi harta wakaf bukan hanya benda yang berwujud akan tetapi juga 'manfaat' atas sesuatu, karena semuanya berharga dan dapat memberi kebaikan bagi penerima wakaf, apalagi tujuan akhir dari wakaf adalah memberi manfaat bagi penerimanya. Disamping itu, wakaf tidak hanya berupa benda untuk selamanya, akan tetapi wakaf boleh berupa benda dan manfaat baik selamanya atau temporal. Jadi harta wakaf adalah segala sesuatu yang berharga baik berupa benda dan manfaat yang diwakafkan dalam waktu tertentu atau selamanya.

Investasi Harta Wakaf dan Hukum Investasi Harta Wakaf

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu tempat atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat penghasilan dan/atau peningkatan investasi di masa yang

akan datang.³⁵ Investasi juga didefinisikan dengan menggunakan harta/aset untuk produksi, baik secara langsung seperti membeli alat atau tidak langsung seperti membeli saham dan surat berharga.³⁶ Investasi juga didefinisikan dengan usaha yang bertujuan menambah hasil dari pokok modal, juga didefinisikan dengan proses perniagaan atas modal dengan asumsi untung pada masa yang akan datang.³⁷ Jadi investasi tidak lepas dari penempatan dana dan atau asset dalam kurun waktu tertentu demi keuntungan pada masa mendatang. Bila investasi dikaitkan dengan wakaf maka investasi harta wakaf adalah usaha memberdayakan harta/ aset wakaf demi memperoleh keuntungan dan manfaat pada kurun masa tertentu, diberikan ke penerima wakaf dalam bingkai kebajikan.³⁸

Untuk keamanan dan ketenangan umat dalam berinteraksi dalam berinvestasi harta wakaf, para pakar fiqh membahas hukum investasi harta wakaf dalam kaca mata fiqh. Hasilnya mayoritas para pakar fiqh kontemporer memperbolehkan investasi harta wakaf, dengan beberapa dalil dan alasan, diantaranya adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori, “sesungguhnya Nabi Muhammad Saw memberi Urwah Al-Baqiri RA uang satu dinar untuk membelikannya (nabi) kambing, lalu ia membeli dua kambing dengan uang tersebut, kemudian ia menjual salah satu kambing dengan harga satu dinar, lalu ia menemui nabi dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu dinar, lalu Nabi Muhammad Saw mendoakan Urwah Al-Baqiri RA dengan keberkahan”.³⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Urwah Al-Baqiri RA menginvestasikan harta orang lain (nabi) demi kemaslahatan, dan ini disetujui oleh nabi, hasilnya, jika menginvestasikan harta satu orang saja boleh, maka boleh juga

³⁵ Eduardus Tendelinin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BPF, 2001), h.1.

³⁶ Op.cit., Majma' Al-Lughoh Al-Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2, h. 100.

³⁷ Muhammad Yahya Uwais, *At -Tahlil Al-Iqtishodi Al-Kulli* (Cairo: Maktabah Ain Syams, 1977), h. 113.

³⁸ Sayyid Al-Hawari, *Al-Istitsmae wat Tamwil* (Cairo: Maktabah Ain Syams, 1985), h. 44.

³⁹ Muhammad bin Ali bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori* (Bairut: Darul Ibnu Katsir, 2002), Jilid 4, h. 207.

bagi nazir wakaf untuk menginvestasikan harta wakaf untuk kemaslahatan wakaf dan penerima wakaf.

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Umar bin Khattob yang berbunyi, 'niagakan harta anak yatim, agar jangan sampai harta tersebut habis oleh kewajiban zakat', para ulama mengqiyaskan investasi harta wakaf dengan investasi harta anak yatim, sebagaimana pemegang/ pengurus harta anak yatim tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dan hendaknya mereka mengembangkan/ menginvestasikan harta tadi, maka bagi nazir wakaf pun boleh untuk menginvestasikan harta wakaf, agar harta wakaf terus terjaga dan manfaat dari wakaf terus tersalurkan.⁴⁰ Bahkan menurut penulis hukum menginvestasikan harta wakaf adalah wajib demi kemaslahatan harta wakaf itu sendiri dan penerima wakaf.
3. Para pakar fiqh sepakat bahwa wajib bagi nazir wakaf mengganti dan atau merenovasi harta wakaf jika rusak dan boleh mengambil uang untuk renovasi tersebut dari hasil harta wakaf tadi sebelum hasil harta wakaf dibagi ke penerimanya, latar belakang kebolehan ini adalah demi kelanggengan harta wakaf yang diwakafkan.⁴¹

Dengan dalil dan alasan di atas para pakar membolehkan investasi harta wakaf, dalam satu waktu dengan kebolehan ini para pewakaf tenang dan yakin dalam mewakafkan hartanya. Bila dicermati sesungguhnya esensi dan tujuan dari wakaf adalah menjaga harta/pokok wakaf, dimana hal tersebut akan terwujud bila harta wakaf diinvestasikan, harapannya harta/pokok wakaf tidak berkurang bahkan habis oleh biaya operasional dan pemeliharaan harta wakaf itu sendiri, beban ini dapat diatasi dengan investasi harta wakaf.

Menurut penulis menjaga harta wakaf itu lebih penting dari pada menerima untung untuk penerima wakaf (*mauquf alaih*), artinya jika

⁴⁰ Malik bin Anas, *Muwattho' Al-Imam Malik* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2006), h. 125.

⁴¹ Abdullah bin Musa Al-Ammar, *Istitsmar Amwalil Waqf*, Jurnal Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh, Vol 64 (2004), h. 217.

hasil dari investasi harta wakaf sedikit, maka pemeliharaan harta wakaf dari hasil investasi harus didahulukan dari penyaluran untung investasi ke penerima wakaf, terlebih karakter wakaf adalah keberlangsungan dan keabadian, keduanya akan terwujud dengan investasi yang baik dan dengan cara yang baik pula.

Jadi hakekat wakaf adalah investasi, tujuan wakaf adalah pertama, 'keberlangsungan dan keabadian' manfaat dan pemberian. Kedua, 'keabadian' pokok/harta wakaf. Keberlangsungan manfaat dan hasil harta wakaf dengan kekalnya pokok wakaf adalah tujuan awal dan akhir dari wakaf itu sendiri dan itulah esensi dari investasi. Dengan demikian, dalam proses investasi harta wakaf nazir wakaf hendaknya menjaga harta wakaf dan mengembangkannya dengan meninvestasikannya di jalan yang dibenarkan oleh syari'at.

Bentuk Investasi Wakaf Kontemporer

Dalam mangkaji subbahasan ini penulis mambatasi bahasan dan berpijak pada dua hal, *pertama*, penulis akan memaparkan bentuk investasi wakaf klasik yang penulis anggap masih relevan untuk saat ini. *Kedua*, penulis tidak berkuat pada perdebatan fiqh tentang bentuk investasi tertentu apakah diperbolehkan menggunakannya oleh para pakar fikih atau sebaliknya, bila penulis membahas bentuk investasi wakaf tertentu dalam tulisan ini artinya penulis sejalan dengan para pakar yang mbolehkan bentuk tersebut namun tidak semua bentuk akan diulas penulis.

Ada banyak bentuk investasi wakaf, dalam sub bahasan ini penulis akan membahas bantuk-bentuk tersebut dan bagaimana rupa penerapannya. Diantara bentuk tersebut adalah:

1. Investasi wakaf dalam bentuk sewa-menyewa. Secara umum sewa-menyewa diperbolehkan syari'at, ada banyak dalil dan alasan akan kebolehananya. Bentuk investasi ini adalah bentuk klasik dan masih sangat relevan hingga saat ini, bahkan investasi wakaf dalam bentuk sewa-menyewa merupakan bentuk yang paling banyak digunakan. Para pakar fikih sepakat bahwa investasi harta wakaf dalam bentuk sewa-menyewa dan

memanfaatkan hasilnya diperbolehkan. Pakar fikih Hanafi⁴² dan Maliki⁴³ membatasi kebolehan waktu sewa menyewa, mereka berpendapat untuk bangunan tidak boleh lebih dari satu tahun dan untuk tanah pertanian tidak boleh lebih dari tiga tahun, bila penyewa ingin menyewa lagi harus dengan akad yang baru, latar belakang pembatasan ini adalah agar harta wakaf tidak hilang karena dikhawatirkan jika tanah wakaf dikuasai pihak tertentu dalam jangka waktu yang lama, maka harta wakaf akan hilang dan atau timbul konflik dikemudian hari dengan pihak penyewa. Sedangkan pakar fikih Syafi'i dan Hambali tidak membatasi kebolehan waktu sewa menyewa, mereka mengembalikan masalah ini ke konsep fiqh sewa-menyewa dan mereka tidak membicarakan masalah lamanya waktu dalam sewa-menyewa harta wakaf. Adapun harga sewa pakar fikih Hanafi⁴⁴, Maliki⁴⁵, Syafi'i⁴⁶ mensyaratkan tidak boleh lebih rendah dari harga pasar, sedangkan pakar fikih Hambali⁴⁷ membolehkan harga sewa lebih rendah dari harga pasar dengan syarat nazir wakaf menjamin untuk menambah kekurangan harga tersebut. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya menyewakan harta wakaf untuk diambil hasilnya kemudian disalurkan ke penerima wakaf yang sudah ditentukan.

2. Investasi wakaf dalam bentuk sewa-menyewa dengan dua akad. Para pakar fikih berpendapat bahwa investasi harta wakaf dalam bentuk sewa-menyewa dengan dua akad diperbolehkan.⁴⁸ Contohnya adalah bila bangunan wakaf hancur karena gempa dan

⁴² Nizomuddin Al-Baranhafuri, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000), Jilid 2, h.419.

⁴³ Muhammad bin Arfah Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi Alas Syarhil Kabir* (Cairo: Darul Ihya Yurost Al-Arobiyyah, Tt.), Jilid 4, h. 96.

⁴⁴ Op.cit., Nizomuddin Al-Baranhafuri, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, Jilid 2, h.419.

⁴⁵ Muhammad Illaiys, *Fathul Aliyyil Malik fil Fatwa Ala Mazhabil Imam Malik* (Bairut: Darul Fikr, 1991), Jilid 2, h. 239.

⁴⁶ Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Raudhotut Tholibin* (Damaskus: Al-Maktabah Al-Islami, 1991), Jilid 5, h. 532.

⁴⁷ Mansur bin Yunus bin Idris Al-bahuti, *Kassaful Qina; an Matnil Iqna'* (Cairo: Alamul Kitab, 1983), Jilid 4, h. 297.

⁴⁸ Kamaluddin Ju'aith, *Ististmar Mawaridil Ahbas*, *Jurnal Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, Vol 12 (1999), h. 47.

atau terbakar, sedangkan nazir wakaf tidak memiliki harta untuk membangunnya kembali karena dana yang dibutuhkan cukup besar, maka nazir wakaf membuat perjanjian sewa-menyewa dengan penyewa dengan dua akad sewa. Pada akad pertama, harga sewa pada tahun pertama besar digunakan untuk kebutuhan pembangunan, sedangkan pada akad kedua, harga sewa pada tahun-tahun berikutnya kecil, pola ini memakan waktu yang panjang. Bentuk sewa-menyewa dengan dua akad ini diperbolehkan demi mempertahankan wujud wakaf harta tak bergerak yang tak boleh diperjual-belikan. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya menyewakan harta wakaf untuk diambil hasilnya demi menjaga dan mempertahankan pokok/asset wakaf.

3. Investasi wakaf dalam bentuk sewa-menyewa tanah dalam kurun waktu tertentu kepada penyewa dan pada akhir masa sewa, tanah tersebut menjadi milik wakaf.⁴⁹ Dengan kata lain investasi ini berbentuk akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari penyewa dalam bentuk bangunan ke pemberi sewa (wakaf) melalui akad hibah atau jual beli setelah berakhirnya masa sewa. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya menyewa tanah ke pihak lain, dan saat berakhir akad tanah tersebut menjadi milik 'wakaf' dan nazirnya.
4. Investasi wakaf dalam bentuk wakaf uang, bagi para pakar fikih yang berpendapat bahwa hukum wakaf barang bergerak diperbolehkan maka hukum wakaf uang pun diperbolehkan karena uang merupakan bagian dari barang bergerak. Khusus di Indonesia pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia membolehkan wakaf uang ini yang boleh dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga dan badan hukum, fatwa ini juga menganggap surat-surat berharga bagian dari uang dan boleh untuk diwakafkan.⁵⁰ Dengan dibolehkannya wakaf uang, maka banyak bentuk investasi wakaf yang dapat dilakukan seperti, a.

⁴⁹ Jack Al-Hakim, *Al-Uqud As-Syai'ah Al-Musammah* (Bairut: Darul Fikr, 1970), h. 512.

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), h. 448.

Mudhorobah, maksudnya adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya (uang/modal) kepada pihak pengelola untuk diniagakan, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁵¹ Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya menjadi pemilik harta (modal) dan perusahaan tertentu, umpamanya menjadi pengelola harta (modal). b. *Murobahah*, yaitu proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵² Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya menjadi penjual, dan bisa juga wakaf dengan nazirnya mempercayakan modalnya ke pihak tertentu, bank umpamanya untuk digunakan pada kegiatan murobahah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. c. *musyarokah*, usaha kemitraan dimana ke dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan tenaga dalam melakukan usaha dengan pembagian porsi tanggungjawab, keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.⁵³ Dalam bentuk investasi ini wakaf dengan nazirnya dapat bersepakat dengan pihak kedua untuk memberikan hartanya dalam proyek tertentu yang diproyeksikan akan untung baik dibidang industri, perdagangan dan pertanian. Atau wakaf dengan nazirnya bersepakat dengan pihak kedua untuk membeli barang tertentu seperti bangunan atau pabrik dimana keuntungan dari pembelian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atau menggunakan akad *musyarokah mutanaqishoh* dimana wakaf dengan nazirnya bekerjasama dengan pihak lain untuk membeli suatu asset/ barang, dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak dengan pembelian secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.⁵⁴

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikr, 2005) Jilid. 5, h. 3924.

⁵²Ibid., Jilid 5, h. 3765.

⁵³ Op.cit., Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor*, Jilid 3, h. 364.

⁵⁴ Dubyan Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Muamalah Al-Maliyyah Asholah wa Muashiroh*, (Riyad: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathoniyyah, 2011), Jilid 15, h. 141

Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya bisa menjadi pihak yang memiliki asset/barang pada akhir akad dan atau menjadi pihak yang menjual asetnya. d. *musaqoh*, adalah kerjasama antar dua belah pihak, dimana satu pihak pemilik lahan dan pihak lain memelihara tanaman dengan cara menyiramnya dan hasil dari tanaman dibagi sesuai dengan kesepakatan⁵⁵. Dalam bentuk investasi ini wakaf dengan nazirnya sebagai pemilik lahan dan pemilik dana/modal pemeliharaan sedang pihak lain sebagai pemelihara, hasil dari tanaman atau buah dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. e. wakaf saham, wakaf saham merupakan implementasi lanjutan dari wakaf uang, karena saham didapat dan dibeli menggunakan uang. Saham sendiri adalah surat berharga yang berupa instrument bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi sebagai investor dalam suatu perusahaan, maka pihak-pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan asset perusahaan,⁵⁶ artinya saham bagai modal usaha dalam perusahaan. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya sebagai pemilik saham yang bisa menerima untung dari usaha yang dijalankan perusahaan, dengan syarat perusahaan tersebut bergerak pada usaha yang halal. f. Sukuk, sukuk adalah Surat Berharga Syari'ah yang berupa bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak ditentukan batas-batasnya atas asset yang mendasarinya (asset sukuk) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Adapun sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka memaksimalkan asset wakaf atau imbal hasilnya untuk kepentingan penerima wakaf selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun akad yang digunakan dalam sukuk wakaf adalah mudhorobah, ijarah, musyarokah dan wakalah bil-ististmar. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya boleh menjadi penerbit sukuk atau tidak sebagai penerbit sukuk. Jika wakaf dengan nazirnya sebagai

⁵⁵ Muhammad Al-Khotib As-Syirbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazil Minhaj*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997) Jilid. 2, h. 415.

⁵⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 84.

penerbit sukuk maka kedudukan nazir dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkan. Dan jika wakaf dengan nazirnya bukan sebagai penerbit sukuk pihak lain harus menerbitkan sukuknya sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁷

5. Investasi wakaf dalam bentuk *istishna'*, maksudnya adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat yang tertentu disepakati antara pembeli/pemesan dan penjual/ pembuat.⁵⁸ Akad jual beli *istishna'* diperbolehkan syari'at berlandaskan dalil dan alasan yang beragam. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya sebagai pemesan/pembeli untuk membuat sesuatu (proyek) seperti gedung, pabrik dan lain sebagainya dengan syarat dan kriteria yang ditentukan, sedangkan pihak kedua seperti bank sebagai penjual/pembuat pesanan tersebut. Keuntungannya bagi wakaf dengan nazirnya dapat memiliki pesanan dengan harga yang bisa diangsur dalam beberapa tahun, karena akad jual beli *istishna'* tidak mensyaratkan pembayaran tunai dan harus cepat selesai.
6. Investasi wakaf dalam bentuk manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI. Yang dimaksud dengan HKI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan, penetapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, HKI juga adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diberlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁵⁹ Yang termasuk dalam HKI adalah Hak Cipta dengan ragamnya, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁶⁰ Bagi para pakar fikih yang berpendapat bahwa hukum

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Sukuk Wakaf, pp. 6-7.

⁵⁸ Op.cit., Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor*, Jilid 4, h. 221.

⁵⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2013), h. 3.

⁶⁰ Yusnan Isnaini, *Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 1.

wakaf barang bergerak diperbolehkan dan 'manfaat' atas sesuatu merupakan harta maka hukum wakaf 'manfaat' kekayaan intelektual diperbolehkan, karena manfaat adalah harta dan manfaat termasuk barang yang bergerak (*manqul*). Dalam bentuk investasi ini, pemilik HKI mewakafkan 'manfaat' dari HKI yang ia miliki baik selamanya dan atau dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada penerima yang ia kehendaki.

7. Investasi wakaf dalam bentuk *istibdal/ruislagh*. Yang dimaksud *istibdal* adalah menjual atau mengganti harta wakaf bila tak produktif dengan harta yang lainnya yang lebih produktif.⁶¹ *Istibdal* diperbolehkan syari'at berlandaskan dalil, alasan dan kemaslahatan wakaf agar harta wakaf senantiasa ada dan manfaat harta wakaf selalu dihasilkan. Dalam bentuk investasi ini, wakaf dengan nazirnya berupaya menginvestasikan harta wakaf yang tidak produktif agar lebih produktif dan bermanfaat.

Dari tujuh ragam bentuk investasi yang penulis paparkan, setidaknya ada lima dasar konsep fiqh wakaf dalam bentuk investasi di atas yaitu investasi dalam bentuk sewa-menyewa, uang, *istisna'*, manfaat dan *istibdal*. Dan ternyata wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang menjanjikan hasil dan sangat relevan untuk kondisi ekonomi saat ini, hal itu terlihat dengan diperbolehkannya wakaf uang maka bentuk investasi wakaf kontemporer turunan wakaf uang pun beragam, asumsinya adalah naiknya keuntungan wakaf, dan semakin besarnya manfaat yang akan disalurkan kepada penerima yang sudah ditentukan. Jadi, wakaf memiliki posisi dan potensi unggul dalam memajukan umat dan negara jika harta wakaf diinvestasikan dengan baik, professional dan disalurkan tepat sasaran.

Kontrol Syari'ah Dalam Investasi Wakaf Kontemporer

Dalam subbahasan sebelumnya diulas pelbagai macam bentuk investasi wakaf, berbagai bentuk investasi tersebut sudah diterapkan diberbagai negara didunia termasuk di Indonesia seperti investasi dalam bentuk sewa-menyewa, uang dan sebagian turunannya (mudhorobah,

⁶¹ Ibrohim Abdul Latif Al-Ubaidi, *Istibdalul Waqf Ru'yah Syariyyah Iqtishodiyah Qonuniyyah* (Dubai: Dairatus Syuun Al-Islamiyyah wal Amal Al-Khairi, 2009), h. 55.

musyarokah, murobahah, saham, sukuk), istisna' dan istibdal. Pelaksanaan investasi wakaf bukan tidak ada problem, buktinya adalah sengketa wakaf sudah banyak yang diselesaikan lewat pengadilan, bahkan lebih dari 400 kasus wakaf yang sudah putus.⁶² Ya, memang segala bentuk investasi beresiko, maka wajar jika kegiatan investasi wakaf pun memiliki resiko, dan ini sebenarnya bertentangan dengan karakter wakaf itu sendiri yaitu wakaf harus berkelanjutan harta dan manfaatnya, namun bila membiarkan harta wakaf tidak produktif dan terbengkalai itu juga bisa dimanakan resiko akibat tidak ada tindakan dan dapat diasumsikan kuat pembiaran wakaf tidak produktif akan beresiko buruk bagi harta wakaf itu sendiri. Oleh karenanya sebelum menelaah kontrol syari'ah dalam investasi wakaf kontemporer, penulis ingin menelusuri resiko apa saja yang mungkin dan bahkan sudah terjadi dalam pelaksanaan investasi wakaf. Dari telaah dan data yang ada, penulis temukan beberapa problem dalam pelaksanaan investasi wakaf diantaranya:

1. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan bentuk investasi wakaf dengan hukum Islam, hal ini bisa disebabkan keterbatasan pengetahuan nazir terhadap akad-akad syari'ah yang ia jalankan dalam pelaksanaan investasi wakaf, apalagi bagi nazir yang berada di desa-desa terpencil.
2. Hilangnya asset wakaf dalam bentuk investasi sewa-menyewa, hal itu disebabkan aturan bahwa apabila barang yang disewakan musnah karena diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum.⁶³ Masing-masing pihak tidak dapat menuntut dengan demikian resiko sewa-menyewa dipikul pemilik barang dalam hal ini wakaf.
3. Kerugian pihak wakaf jika akad tidak tertulis, hal ini karena aturan mengatakan jika sewa-menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis, sedangkan apabila sewa-menyewa diadakan tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan.⁶⁴ Kasus ini

⁶² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/wakaf-1.html>

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1553, h.339

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1570-1571, h. 342.

terjadi dengan investasi wakaf dalam bentuk sewa-menyewa, dan bahkan penyewa mangkir dan tidak mau pindah dari asset wakaf yang ia sewa.

4. Tidak mempunya pihak-pihak yang berakad untuk menunaikan janji dan kewajiban materi ke pihak wakaf, bukan dikarenakan ingkar akan tetapi keuntungan belum berpihak dengan pihak-pihak tersebut, hal ini memungkinkan hilangnya asset tidak bergerak wakaf dan asset bergerak wakaf seperti uang.
5. Tidak jujurnya salah satu pihak pada bentuk investasi wakaf yang ada, kemungkinan ingkar terjadi pada pihak yang berakad dengan pihak wakaf apalagi pihak tersebut perorangan dan perjanjian tidak tercatat dan atau tercatat tanpa saksi.
6. Ketidakjujuran pihak yang bekerjasama dengan pihak wakaf saat pelaksanaan investasi wakaf dalam bentuk investasi wakaf mudhorobah, musyarokah dan musaqoh.⁶⁵
7. Resiko lain yang muncul adalah penyalahgunaan asset wakaf oleh pihak lain seperti penyewa, yang berakibat dengan berkurangnya bahkan hilangnya asset wakaf.
8. Resiko penurunan nilai pada investasi saham, sebab saham yang menjadi harta wakaf sangat rentan mengalami fluktuasi nilai.
9. Ketidakjujuran pihak yang ikut dalam proses menukar gulingkan harta wakaf yang rusak dan tidak bermanfaat lagi dengan harta lain, seperti manipulasi harga barang yang ditukar gulingkan dan menukar harta wakaf yang kurang manfaatnya dengan harta lain yang lebih buruk kondisinya.

Ada banyak sekali resiko pelaksanaan investasi wakaf, dengan beberapa resiko diatas tampaknya cukup bagi penulis untuk dijadikan acuan dalam menelaah dan rambu sebagai kontrol syari'ah dalam investasi wakaf kontemporer, maka selanjutnya penulis akan menelaah kontrol syariah yang relevan dengan problem-problem diatas.

Sering dikemukakan bahwa investasi wakaf kontemporer harus sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah, pertanyaannya apa saja prinsip

⁶⁵ Madhu Ghi bin Sayyidi Sila, "*Ististmar Amwalil Waqf fis Syariah Al-Islammiyyah*", Jurnal lil Ulum As-Syariyyah wad Dirosat Al-Islamiyyah Univ. Syarjah Vol 2 (2019), h. 575-576.

syari'ah yang dimaksud? Tulisan berikut ini akan mengurai maksud prinsip-prinsip syari'ah diatas. Forum Isu-Isu Fiqh Wakaf Pertama memutuskan Sembilan rambu sebagai kontrol syari'ah dalam investasi harta wakaf, forum ini diadakan di Kuwait pada tahun 2003, kesembilan rambu tersebut adalah:

1. Investasi harus sesuai dengan syari'ah dan dibidang yang sesuai syari'ah juga.
2. Memperhatikan keragaman bidang investasi untuk mengurangi resiko.
3. Menggunakan asuransi dalam inventasi.
4. Menggunakan kontrak/ akad syari'ah.
5. Memilih investasi yang paling aman.
6. Investasi harta wakaf disesuaikan dengan jenis harta tersebut demi kemaslahatan wakaf.
7. Mengutamakan investasi di Negara-negara Islam.
8. Investasi tidak bertentangan dengan syarat pewakaf.
9. Investasi tidak merugikan kemaslahatan wakaf.⁶⁶

Putusan ini memberi aturan dan kontrol dalam investasi harta wakaf, namun hemat penulis rambu dan kontrol ini masih sangat umum dan belum begitu jelas. Oleh karenanya penulis akan menilik rambu-rambu diatas yang penulis anggap perlu dijelaskan seperti investasi harus sesuai dengan syari'ah, menggunakan asuransi dalam inventasi dan menggunakan kontrak/akad syari'ah.

Jika melihat rambu pertama 'investasi harus sesuai dengan syari'ah' maka kata 'sesuai dengan syari'ah' masih harus diurai dan diperjelas, apa maksudnya? Penulis berpendapat yang dimaksud dengan 'sesuai dengan syari'ah' adalah.⁶⁷

1. Tidak ada unsur 'riba' dalam transaksi investasi harta wakaf. Sebagaimana diketahui riba adalah pembayaran hutang yang

⁶⁶ Al-Amanah Al-Ammah lil Auqof, *Qororot wa Taushiyat Muntadayat Qodhoyal Waqf Al-Fiqhiyyah I-VII* (Kuwait: Al-Amanah Al-Ammah lil Auqof, 2015), H. 11-12.

⁶⁷ Riba, maysir dan ghoror dinyatakan sebagai hal yang tak sesuai dengan prinsip syari'ah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akan tetapi maksud dari ketiga hal tersebut tidak dijelaskan dalam UU dan penjelasannya tersebut.

melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Ragamnya pun ada *lima riba fadl, riba yad, riba nasiah, riba qordh* dan *riba jahiliyyah*.⁶⁸ Contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena riba adalah menginvestasikan harta wakaf pada bank yang transaksinya ada unsur riba, seperti deposito, investasi saham di bank konvensional dan lain sebagainya.

2. Tidak ada unsur 'gharar' dalam transaksi investasi harta wakaf. Gharar adalah semua transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek akad sehingga para pihak tidak dapat memastikan jumlah, ukuran, kondisi dan wujud barang dan atau tidak mungkin diserahkan⁶⁹. Contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena gharar adalah menginvestasikan harta wakaf pada perusahaan asuransi konvensional yang transaksinya ada unsur gharar.
3. Tidak ada unsur 'maysir' dalam transaksi investasi harta wakaf, maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan bagi salah satu pihak.⁷⁰ Diantara contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena maysir adalah investasikan harta wakaf pada perusahaan yang biasa melakukan transaksi yang berbentuk permainan spekulatif, seperti spekulasi investasi saham, obligasi dan asuransi konvensional.
4. Tidak ada unsur 'tadlis' dalam transaksi investasi harta wakaf, maksud dari tadlis adalah bentuk penipuan dalam sebuah transaksi, tadlis juga merupakan bentuk ketidakjujuran seseorang dalam menjalankan transaksinya, tadlis bisa terjadi pada kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), waktu penyerahan dan harga.⁷¹ Diantara contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena tadlis adalah menginvestasikan harta wakaf

⁶⁸ Op. cit., Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 5., h. 3697-3704.

⁶⁹ Abdur Rohim Abdul Hamid As-Sa'ati, "*Idaratul Ghoror fit Ta'min At-Ta'awuni*", Jurnal Al-Iqtishod Al-Islami Univ. King Abdul Aziz Vol 2 (2010), h. 84.

⁷⁰ Ahmad Ibrahim Qoiruz, *Al-Maysir wal Qimar Haqiqotuhu wa Showaruhu Al-Mu'ashiroh*, (Qotar: Wazaratul Auqof Was Syuun Islamiyyah, 2016), h. 36.

⁷¹ Op.cit., Abdullah Ahmad Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, h. 114.

pada perusahaan yang mencampurkan barang usahanya yang berkualitas rendah dan tinggi, seperti beras, jagung dan gandum.

5. Tidak ada unsur 'risywah' dalam transaksi investasi harta wakaf, risywah adalah suap berupa pemberian uang atau bentuk harta lain ke penerima untuk memuluskan kepentingan pemberi risywah.⁷² Diantara contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena risywah adalah investasikan harta wakaf pada perusahaan yang diketahui sering menggunakan praktek risywah dalam memuluskan usahanya.
6. Tidak ada unsur 'ihtikar' dalam transaksi investasi harta wakaf, ihtikar adalah penimbunan barang yang dapat menyebabkan krisis peredaran barang yang memicu melonjaknya harga barang, praktik ini cenderung tidak adil dan manipulatif. Diantara contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena ihtikar adalah investasikan harta wakaf pada perusahaan yang diketahui sering menggunakan praktek ihtikar guna meraup untung yang tinggi.⁷³
7. Tidak ada unsur 'bai' ma'dum' dalam transaksi investasi harta wakaf, bai' ma'dum adalah melakukan transaksi muamalat atas barang yang belum dimiliki.⁷⁴ Diantara contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena bai' ma'dum adalah investasikan harta wakaf pada penjualan barang/efek syari'ah yang belum dimiliki (short selling).
8. Tidak ada unsur 'tanajusy' dalam investasi harta wakaf, tanajusy adalah transaksi dengan provokasi harga lewat rekayasa permintaan, ini merupakan upaya menaikkan harga barang ke orang yang sebenarnya tidak mau memberi barang tersebut (penawar palsu) sebagai penambah daya pikat pada barang dagangan dengan tujuan orang lain masuk perangkap penjual.⁷⁵ Contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena tanajusy adalah investasikan harta wakaf pada perusahaan/ bank yang

⁷² Op.cit., Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor*, Jilid 5, h. 362.

⁷³ Op.cit., Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haithami, *Tuhfatul Muhtaj bi syarhil minhaj*, Jilid. 4, h. 317.

⁷⁴ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughotil Fuqiha*, (Bairut: Darun Nafais, 1988), h. 440.

⁷⁵ Op. cit., Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 5., h. 3326.

diketahui sering menggunakan praktek tanajusy dalam usaha penjualan produknya.

9. Tidak ada unsur 'transaksi dengan barang haram' dalam investasi harta wakaf, sebagaimana diketahui diantara syarat dari barang yang ditransaksikan adalah barang tersebut harus bermanfaat dan boleh dipergunakan bukan barang yang menjijikkan dan haram, seperti minuman keras, babi bangkai. Contoh investasi harta wakaf yang dilarang karena 'transaksi dengan barang haram' adalah investasikan harta wakaf pada perusahaan/ bank yang diketahui atau yang akan berencana berniaga dengan bersentuhan dengan barang-barang yang haram.⁷⁶

Kemudian, jika melihat kontrol kedua dan ketiga yang diputuskan Forum Isu-Isu Fiqh Wakaf yaitu, 'investasi harus memperhatikan keragaman bidang investasi untuk mengurangi resiko' dan 'menggunakan asuransi dalam inventasi', maka penulis melihat bahwa investasi harta wakaf harus dilakukan dengan tidak memilih investasi pada sektor yang beresiko tinggi, harus ada studi/kajian kelayakan mendalam secara ekonomi yang memberi gambaran apakah investasi dibidang tertentu aman atau sebaliknya. Disamping itu investasi harta wakaf juga harus diasuransikan lewat asuransi syari'ah.

Selain control diatas penulis menilai bahwa ada tiga hal yang harus juga dipertimbangkan agar menjadi control investasi harta wakaf. *Pertama*, dalam berinvestasi dan mengembangkan harta wakaf, pihak wakaf harus mempertimbangkan kemaslahatan penerima manfaat wakaf tadi, seperti bagaimana manfaat wakaf bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin dengan harapan nasib mereka akan berubah lebih baik di suatu hari nanti. *Kedua*, harus ada perjanjian kerjasama tertulis antara para pihak yang terlibat dalam investasi harta wakaf, perjanjian tersebut juga harus memuat hal-hal yang harus dihidari/ tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh dan tidak dilanggar oleh semua pihak. *Ketiga*, manfaat dari investasi harta wakaf hendaknya diberikan ke pihak-pihak penerima wakaf yang berada dekat dengan harta wakaf itu berada. Jika kebutuhan penerima terdekat sudah

⁷⁶ *Ibid.*, Jilid. 5., h. 3360.

terpenuhi maka boleh untuk diberikan ke mereka yang jauh. Kontrol syari'ah diatas bisa berubah-ubah dan bahkan bisa diganti dengan melihat kondisi masyarakat dan keadaan ekonomi terakhir, jadi pondasi utama dari kontrol syari'ah sebenarnya adalah keadilan untuk sesama (*'adalah*), tidak ada kezaliman yang diakibatkan dari transaksi ekonomi yang dijalankan dan ketaatan utuh pada agama tanpa kemaksiatan.

Masalah besar selanjutnya adalah kontrol syari'ah diatas tidak akan efektif dan berjalan baik jika tidak ada orang atau lembaga yang menjalankannya, karenanya penulis melihat bahwa mendirikan lembaga khusus dengan otoritas mengkaji, mengawasi, mensupervisi dan mengevaluasi kegiatan wakaf adalah kebutuhan primer dalam pengembangan harta wakaf, lembaga ini harus terdiri dari para ahli dibidangnya yang tahu persis celah kritis dari kegiatan investasi wakaf. Lembaga Pengawas Harta Wakaf ini menurut hemat penulis hendaknya tidak berdiri dibawah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama RI akan tetapi berdiri di bawah sendiri sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian dan berada langsung dibawah komando Presiden. Dengan adanya lembaga ini diharapkan seluruh kegiatan investasi wakaf dan kegiatan wakaf pada umumnya berada dalam pengawasan dan berjalan tanpa kelalaian dan kecurangan.

Kelihatannya segala bentuk investasi termasuk investasi harta wakaf tidak luput dari resiko, keberhasilan investasi wakaf sendiri dapat diukur dari terpelihara keutuhan harta wakaf dan tercapainya keuntungan/ manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat wakaf, dan hal itu adalah esensi dari wakaf itu sendiri, karenanya nazir/pengelola harta wakaf harus penuh perhitungan dan kehati-hatian dalam menginvestasi harta wakaf.

Kesimpulan

Esensi wakaf adalah keberlangsungan harta dan keberlanjutan manfaatnya, salah satu jalan untuk mewujudkan hal itu ialah melalui investasi harta wakaf yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa investasi harta wakaf baik berupa benda atau pun manfaat dalam waktu tertentu atau selamanya hukumnya boleh bahkan wajib. Saat ini banyak bentuk investasi harta wakaf yang dipakai dan dikembangkan, diantara

bentuk tersebut yaitu investasi dalam bentuk sewa-menyewa, uang (mudhorobah, musyarokah, murobahah, musaqoh, saham dan sukuk), istisna', manfaat dan istibdal. Dalam perjalanannya penerapan investasi kontemporer ini menghadapi banyak tantangan bahkan resiko/bahaya baik langsung atau tak langsung ke harta wakaf. Agar kemungkinan resiko yang ada dapat dihindari dan diminimalisir maka investasi harta wakaf harus dibingkai dalam rambu dan kontrol syari'ah yang terbaik. kontrol syari'ah yang dimaksud adalah kesesuaian investasi dengan prinsip syariah dimana dalam transaksi investasi harta wakaf tidak ada unsur riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, ihtikar, tanajush dan bai' ma'dum, akad investasi wajib tertulis, diasuransikan lewat asuransi syari'ah dan disalurkan ke penerima terdekat dengan keberadaan harta wakaf. kontrol syari'ah ini diberikan ke lembaga khusus bisa dikatakan sebagai Lembaga Pengawas Wakaf dengan otoritas mengkaji, mengawasi, mensupervisi dan mengevaluasi seluruh kegiatan wakaf dan investasinya. Lembaga ini berdiri sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian dan berada langsung dibawah komando Presiden.

Bibliografi

Abdullah Ahmad Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997)

Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Ahmad Muhammad Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Li Mazhabil Imam Malik* (Kanu: Maktabah Ayyub, 2000)

Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari Syarh Shohih Bukhori* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000)

Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqoyisil Lughoh* (Cairo: Darul Hadis, 2008)

Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013)

Ahmad bin Muhammad Ash-Showi, *Bulghotus Salik ala Aqrabil Masalik ala As-Syarhis Shoghir* (Bairut: Darul Ghorb Al-Islami, 1995)

Ahmad Ibrahim Qoiruz, *Al-Maysir wal Qimar Haqiqotuhu wa Showaruhu Al-Mu'ashiroh*, (Qotar: Wazaratul Auqof Was Syuun Islamiyyah, 2016)

Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994)

Al-Amanah Al-Ammah lil Auqof, *Qororot wa Taushiyat Muntadayat Qodhoyal Waqf Al-Fiqhiyyah I-VII* (Kuwait: Al-Amanah Al-Ammah lil Auqof, 2015)

Al-Mubarak As-Syaibani Ibnul Atsir, *An-Nihayah fi Ghoribil Hadist wal Atsar* (Bairut: Maktabah Al-Ilmiyyah, 1979)

Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI, 2021)

Dubyan Muhammad Ad-Dubyan, *Al-Muamalah Al-Maliyyah Asholah wa Muashiroh*, (Riyad: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathoniyyah, 2011)

Eduardus Tendelinin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BPFE, 2001)

Ibrohim Abdul Latif Al-Ubaidi, *Istibdalul Waqf Ru'yah Syariyyah Iqtishodiyah Qonuniyyah* (Dubai: Dairatus Syuun Al-Islamiyyah wal Amal Al-Khairi, 2009)

Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshor* (Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003)

Ibnu Nujaim Al-Hanafi, *Al-Bahrur Raiq Syarh Kanzid Daqoiq* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013)

Ibrahim bin Musa As-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushulis Syari'ah* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2019)

Ismail Al-Jauhari, *Tajul Lughoh wa Sihahul Arobiyyah* (Bairut, Darul Alam Lilmalayin, 1990)

Jack Al-Hakim, *Al-Uqud As-Syai'ah Al-Musammah* (Bairut: Darul Fikr, 1970)

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015)

Majma' Al-Lughoh Al-Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wasith* (Cairo: Dar Maktabah Syuruq Ad-Dauliyyah, 2004)

Malik bin Anas, *Muwattho' Al-Imam Malik* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2006)

Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Irodat Daqoiq Ulin Nuha Lisyarhil Muntaha* (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2001)

Muhammad Abu Zahroh, *Al-Milkiyyah wa Nazoriyyatul Aqd fis Syari'ah Al-Islamiyyah* (Cairo: Darul Fikr Al-Arobi, 1977)

Muhammad Al-Khotib As-Syirbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazil Minhaj*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997)

Muhammad bin Ahmad bin Syihabuddin Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003)

Muhammad bin Ali bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori* (Bairut: Darul Ibnu Katsir, 2002)

Muhammad bin Ali Ibnu Mazur, *Lisanul Arob* (Bairut: Dar Ihya Turost Al-Arobi, 1999)

Muhammad bin Arfah Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi Alas Syarhil Kabir* (Cairo: Darul Ihya Yurost Al-Arobiyyah, Tt.)

Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Mantsur fil Qowaidil Fiqhiyyah* (Kuwait: Wazaratul Auqof Was Syuun Al-Islamiyyah Al-Kuwaitiyyah, 1984)

Muhammad Illaiys, *Fathul Aliyyil Malik fil Fatwa Ala Mazhabil Imam Malik* (Bairut: Darul Fikr, 1991)

Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughotil Fuqiha*, (Bairut: Darun Nafais, 1988)

Muhammad Yahya Uwais, *At –Tahlil Al-Iqtishodi Al-Kulli* (Cairo: Maktabah Ain Syams, 1977)

Nizomuddin Al-Baranhafuri, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000)

Rofiq Yunus Al-Mashri, *Al-Auqof Fiqhan wa Iqtishodan* (Damaskus: Darul Maktabi, 2009)

Sayyid Al-Hawari, *Al-Istitsmae wat Tamwil* (Cairo: Maktabah Ain Syams, 1985)

Tarmizi Tohor, *Potensi dan Tantangan Optimalisasi Wakaf Lintas Negara Dan Skala Internasional*, (Jakarta: Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, 2022)

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2013)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikr, 2005)

Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Raudhotut Tholibin* (Damaskus: Al-Maktabah Al-Islami, 1991)

Yusnan Isnaini, *Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Abdullah bin Musa Al-Ammar, *Istitsmar Amwalil Waqf*, *Jurnal Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh*, Vol 64 (2004)

Abdur Rohim Abdul Hamid As-Sa'ati, *"Idaratul Ghoror fit Ta'min At-Ta'awuni"*, *Jurnal Al-Iqtishod Al-Islami Univ. King Abdul Aziz* Vol 2 (2010)

Kamaluddin Ju'aith, *Ististmar Mawaridil Ahbas*, *Jurnal Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, Vol 12 (1999)

Madhu Ghi bin Sayyidi Sila, "*Ististmar Amwalil Waqf fis Syariah Al-Islamiyyah*", Jurnal lil Ulum As-Syariyyah wad Dirosat Al-Islamiyyah Univ. Syarjah Vol 2 (2019)

Siska Lis Sulistiani at all, "*Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7 (2021)